



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI (BKSP)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang ^{dst} :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing di pasar kerja nasional maupun Internasional, maka perlu dikembangkan sistem Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi yang secara Nasional telah dikembangkan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor B.72/BNSP/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006 perihal Permohonan Pembentukan Lembaga Mitra Kerja BNSP, mengharapakan agar Gubernur dapat membentuk Lembaga Mitra Kerja BNSP di daerah, dengan nama Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Propinsi, mengingat pelaksanaa sertifikasi kompetensi di lakukan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruks;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.227 / MEN/ 2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.69/MEN/V/ 2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah Lembaga Independen yang bertugas dan berfungsi menetapkan kebijakan standardisasi dan sertifikasi profesi, memberikan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), penetapan standar kompetensi dan pengendalian pelaksanaan standarisasi sertifikasi.
3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah Lembaga yang diberikan Lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan Sertifikasi Profesi.
4. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/ atau internasional.
6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dinas terkait di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Instansi Daerah dan vertikal yang berkompeten dalam pelatihan sumber daya manusia dan uji kompetensi.
8. Profesi adalah pekerjaan yang dari padanya didapat nafkah hidup; pekerjaan yang dikuasai karena pendidikan keahlian, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

✳ Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) BKSP adalah lembaga Independen non struktural dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) BKSP merupakan Lembaga Mitra Kerja BNSP di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi mempunyai fungsi Koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi tersebut pasal 4, BKSP mempunyai tugas :

- a. Memotivasi dan memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi;
- b. Pembinaan Sistem Standarsisasi dan Sertifikasi Profesi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan; oleh Lembaga Sertifikasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan sertifikasi di tempat uji kompetensi;
- d. Memotivasi dan memfasilitasi pembentukan LSP cabang dan LSP sesuai sektor unggulan DIY dan tuntutan pasar kerja nasional dan pasar internasional.
- e. Mengkoordinasikan usulan Tempat Uji Kompetensi di Propinsi DIY;
- f. Mempromosikan tenaga kerja kompeten di pasar kerja nasional dan internasional;
- g. Menyajikan informasi pasar kerja nasional dan internasional;

BAB IV * ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 6

* (1) Susunan organisasi terdiri dari :

1. Pelindung
2. Dewan Penasehat
3. Dewan Pertimbangan
4. Dewan Pimpinan, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua merangkap anggota.
 - c. Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Bendahara merangkap anggota.
 - e. Komis-komisi merangkap anggota.
 - f. Anggota

(2) Bagan Susunan Organisasi BKSP sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

(3) Nama-nama personalia BKSP sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini

Pasal 7

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) angka 4 huruf e terdiri dari:

- a. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri
- b. Komisi Sosialisasi Standardisasi Dan Sertifikasi Kompetensi
- c. Komisi Pemberdayaan LPP, LSP Cabang, dan TUK
- d. Komisi Evaluasi dan Promosi Pelaksanaan Sertifikasi, dan Pemasaran
- e. Komisi Pengembangan SKKNI
- f. Komisi Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi
- g. Komisi Verifikasi Dan Pengendalian Sertifikasi Dan Assesment
- h. Komisi Harmonisasi Standardisasi Dan Sertifikasi Kompetensi
- i. Komisi Hubungan Luar Negeri

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 8

Pimpinan BKSP terdiri dari 1 (satu) Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Wakil Ketua mempunyai Fungsi secara kolegal menetapkan kebijakan umum organisasi serta menetapkan strategi program pengembangan Sertifikasi Profesi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pasal 8, pimpinan BKSP mempunyai tugas :

- a. Menentukan kebijakan dan strategi umum BKSP
- b. Menentukan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan draft /Rencana Standar Kompetensi Kerja (SKK)
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan BKSP kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga Sekretaris BKSP

Pasal 10

Sekretaris BKSP mempunyai fungsi menyelenggarakan aktivitas harian BKSP berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Standardisasi dan Sertifikasi Profesi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Sekretaris BKSP mempunyai tugas

- a. Menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan sertifikasi;
- b. Menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan Pembentukan Cabang LSP;
- c. Menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi;
- d. Menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan Pembinaan Pelaksanaan sertifikasi profesi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Keempat

Pasal 12

Bendahara BKSP mempunyai fungsi mengelola keuangan organisasi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 12, Bendahara mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi keuangan organisasi;
- b. Melaporkan pengelolaan keuangan organisasi.

**Bagian Kelima
Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri**

Pasal 14

Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai fungsi mengkaji dan merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai tugas :

- a. Mengkaji kebutuhan jabatan di dunia industri;
- b. Merumusan Kompetensi Kerja;
- c. Mengusulkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja.

**Bagian Keenam
Komisi Sosialisasi Standardisasi Dan Sertifikasi Kompetensi**

Pasal 16

Komisi Sosialisasi Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi mensosialisasikan Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Komisi mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan materi sosialisasi;
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, pakar dan instansi teknis terkait, lembaga pendidikan dan pelatihan dan masyarakat.

**Bagian Ketujuh
Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan,
Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang, serta Tempat Uji Kompetensi**

Pasal 18

Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang, serta Tempat Uji Kompetensi mempunyai fungsi memperkuat kapasitas kelembagaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang, dan Tempat Uji Kompetensi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan Melaksanakan bimbingan dan bantuan teknik kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang dan Tempat Uji Kompetensi;
- b. Mendorong penerapan SKKNI dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Mendorong penerapan SKKNI dalam penyelenggaraan sertifikasi;
- d. Mendorong penyiapan dan pengembangan Tempat Uji Kompetensi.

Bagian Kedelapan
Komisi Evaluasi dan Promosi Pelaksanaan Sertifikasi serta Pemasaran

Pasal 20

Komisi Evaluasi dan Promosi Pelaksanaan Sertifikasi serta Pemasaran mempunyai fungsi Menyajikan Informasi angkatan kerja bersertifikat dan Informasi Pasar Kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Komisi Komisi Evaluasi dan Promosi Pelaksanaan Sertifikasi serta Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir data pasar kerja dalam dan luar negeri;
- b. Menginventarisir Angkatan Kerja di DIY yang memiliki sertifikat kompetensi;
- c. Mendorong Dunia Industri dalam merekrut dan pembinaan tenaga kerja mengacu pada kepemilikan sertifikat kompetensi;
- d. Memotivasi dan memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. Melakukan evaluasi terhadap proses dan out put dari kegiatan sertifikasi
- f. Menyelenggarakan teknis pengembangan sistem informasi standardisasi dan sertifikasi profesi;
- g. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Bidang Keahlian;
- h. Pembuatan instrumen evaluasi;
- i. Melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;
- j. Melaksanakan evaluasi kinerja pemegang sertifikat di tempat kerja

Bagian Kesembilan
Komisi Pengembangan SKKNI

Pasal 22

Komisi Pengembangan SKKNI mempunyai fungsi mengembangkan kompetensi spesifik dan mengupayakan menjadi standar kompetensi internasional.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Komisi Pengembangan SKKNI mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi berbagai kompetensi spesifik;
- b. Merumuskan standardisasi kompetensi spesifik;
- c. Mengupayakan standardisasi spesifik menjadi standar kompetensi internasional;
- d. Bersama-sama BNSP mengembangkan SKKNI

Bagian Kesepuluh
Komisi Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 24

Komisi Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai fungsi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP Cabang dan assesment para asesor dalam bidang desk assesment dan fit assesment.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Komisi Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun instrumen monitoring;
- b. Memonitor pelaksanaan sertifikasi;
- c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksana uji kompetensi;
- c. Merekomendasikan hasil monitoring ke BNSP.

Bagian Kesebelas Komisi Verifikasi Dan Pengendalian Sertifikasi Dan Assesment

Pasal 26

Komisi Verifikasi dan Pengendalian Sertifikasi dan Assesment mempunyai fungsi melakukan verifikasi/menyatakan kebenaran tentang sertifikasi dan assesment.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Komisi Verifikasi Dan Pengendalian Sertifikasi Dan Assesment mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi/menyatakan kebenaran atas self assesment administrasi yang dilakukan oleh LSP Cabang;
- b. Melakukan verifikasi/menyatakan kebenaran hasil assesment dalam bentuk desk dan fit assesment yang dilakukan asesor.

Bagian Keduabelas Komisi Harmonisasi Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 28

Komisi Harmonisasi Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi melakukan penselarasan kegiatan pelaksanaan sertifikasi dan assesment agar sesuai dengan norma-norma yang terdapat pada ketentuan standardisasi dan sertifikasi BNSP

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Komisi Harmonisasi Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas :

- a. Penselarasan pelaksanaan sertifikasi;
- b. Penselarasan pelaksanaan assesment.

Bagian Ketigabelas Komisi Hubungan Luar Negeri

Pasal 30

Komisi Hubungan Luar Negeri mempunyai fungsi untuk melaksanakan hubungan kerjasama dengan luar negeri dalam standardisasi dan sertifikasi profesi

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Komisi Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas

- a. Mengidentifikasi lembaga-lembaga sejenis di luar negeri;
- b. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga sejenis di luar negeri dalam pengembangan standardisasi dan sertifikasi;
- c. Memasarkan SDM ke luar negeri.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 32

- (1) Keanggotaan BKSP berasal dari Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Pakar dan Instansi Teknis terkait.
- (2) Masa bakti keanggotaan BKSP selama 5 (lima) tahun.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 33

BKSP adalah Lembaga non Komersial untuk peningkatan kualitas SDM yang membutuhkan dukungan subsidi dari:

- a. APBD dan APBN melalui instansi-instansi teknis terkait;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Ketua BKSP.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 FEBRUARI 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 FEBRUARI 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Handwritten Signature]
BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 3 SERI E

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKSP



**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TANGGAL 24 FEBRUARI 2006

NAMA-NAMA PERSONALIA BKSP
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	PELINDUNG : GUBERNUR PROP. DIY	HAMENGKU BUWONO X	
2.	DEWAN PENASEHAT	1. Asisten Pemberdayaan Masyarakat Setda Prop. DIY 2. Ka. Dinas Kimpraswil Prop.DIY 3. Ka. Dinas Perindagkop Prop.DIY 4. Ka. Dinas Perhubungan Prop.DIY 5. Ka. Dinas Pertanian Prop.DIY 6. Ka. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 7. Dra. Hj. Dyatminatun	<i>→ Dey & Kestha</i> <i>PU & DDI</i> <i>D&U</i> <i>hanya</i>
3.	DEWAN PERTIMBANGAN	1. Ketua BAPEDA Prop. DIY 2. Ka. Disnakertrans Prop,DIY 3. Ka. Dinas Pendidikan Prop. DIY 4. Ka. PPPG Kesenian 5. Ka. BPPKY 6. Ka. Baparda Prop. DIY 7. Drs. DARNO, MA 8. ROBBY KUSUMAHARTA	
4.	DEWAN PIMPINAN :		
	KETUA	DARYANTO WIBOWO	
	WAKIL KETUA I	AMBAR TJAHJONO, SE	
	WAKIL KETUA II	Drs. DJOKO PURWANTO	
	WAKIL KETUA III	Ir. SUMARDI, SM.IAI	
	WAKIL KETUA IV	Drs. TOTO SUGIARTO, MHUM	
5.	SEKRETARIS UMUM	MASRURI B.Sc.	
	WAKIL SEKRETARIS UMUM	1. Dra. ANY KUSMARYANI 2. Dra ENDAH PRATIWI	
6.	BENDAHARA	ABDUL KADIR	
	WAKIL BENDAHARA	Dra. SUMIYARSIH	
7.	KOMISI – KOMISI :		
	A.Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri	1. 1. JADIN C JAMALUDIN 2. ABDUL KADIR 3. IR. BENYAMIN SUGEHA 3. IR. Endang SRI NURYANI	Unsur Industri Unsur Industri Unsur Industri Unsur Pemerintah
	B. Komisi Sosialisasi Standardisasi Dan Sertifikasi Kompetensi	1. DRS. KADARMANTO BASKORO AJI 2. DRS. SUMARSONO, MM 3. R. AGUS BASUKI, SE,MM,KIA 4. EMA KARTIKA SARI	Unsur Pemerintah Unsur PTN/PTS Unsur Industri Unsur Industri
	c. Komisi Pemberdayaan LPP, LSP Cabang Dan TUK	1. Ir. SURYONO, M.Phil 2. Drs. BAMBANG SARTONO 3. Drs. IGNATIUS HARYADI 4. Drs. RM WIJOSENO HARYOBIMO 5. Ir. HARDIANTO, MSc 6. Ir. H. PRIJAMBODO	Unsur PTN/PTS Unsur SMK Unsur Industri Unsur Pemerintah Unsur Pemerintah Unsur Pemerintah
	d. Komisi Evaluasi Dan Promosi Pelaksanaan Sertifikasi	1. Drs. H. SUDARYANTA 2. Ir. MARTIN SUMBOGO 3. MUCHTASOR Bsc 4. Dra. SITI AINUN JARIAH, MPD	Unsur Pemerintah Unsur Industri Unsur Pemerintah Unsur PPPG

	E. Komisi Pengembangan SKKNI	1. Dr.Ing. AGUS MARYONO 2. NINIK DARMAWAN 3. Ir. BUDI MARTONO 4. Dra. SARBIAH	Unsur PTN/PTS Unsur Industri Unsur Pemerintah Unsur Pemerintah
	F. Komisi Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi	1. NANANG ISMUHARTOYO 2. WIWID SUKMAJI S 3. Ir. HUZAIRIN PATUN RANGI 4. Ir. ISWAHYUNI, M.Sc	Unsur Industri Unsur Industri Unsur Pemerintah Unsur PTN/PTS
	G. Komisi Verifikasi Dan Pengendalian Sertifikasi Dan Assesment	1. DR. BADRUN KARTO WAGIRAN 2. M. MIMBAR ABDULLAH, AAI-J 3. MUCH YAZID, SH 4. Drs. MUSTANGID, M.Pd 5. Ir. ACHMAD DAWAM 6 Ir. FITRI HADIPRABOWO	Unsur PTN/PTS Unsur Industri Unsur Pemerintah Unsur Masyarakat Unsur Pemerintah Unsur Pemerintah
	H. Komisi Harmonisasi Standardisasi Sertifikasi Kompetensi	1. Ir. SUHARTO DS 2. Drs. HAYOM WIDAGDO 3. Ir. RINI PUJI ASTUTI 4. TRI MULYANI S.Hut.MP	Unsur Industri Unsur PTN/PTS Unsur Pemerintah Unsur Pemerintah
	I. Komisi Hubungan Luar Negeri	1. Ir. HERMAWAN ARDIANTO 2. IR. SUGENG 3. TAZBIR SH, M.Hum 4. Drs. BUDIRAHARJO, M.Sc	Unsur Industri Unsur Pemerintah Unsur Pemerintah Unsur PTN/PTS



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Handwritten Signature]
HAMENKUBUWONO X